



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

SURAT-KEPUTUSAN **NO. 030/SKP/UNHI/VII/2025**

TENTANG

AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

Menimbang :

1. Bahwa dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Universitas Hindu Indonesia salah satunya dilakukan audit mutu internal;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin 1 di atas maka, perlu ditetapkan Auditor Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
8. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
10. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
11. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012;
12. Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 5 Tanggal 5 Desember 2022;
13. Statuta Universitas Hindu Indonesia;
14. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HINDU INDONESIA;
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor AMI Universitas Hindu Indonesia;
- Kedua** : Auditor AMI bertugas melakukan audit dokumen, audit lapangan, dan membuat laporan audit mutu internal
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala LPMU	WR I



Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 16 Juli 2025
Rektor Universitas Hindu Indonesia

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.
NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Nomor : 030/SKP/UNHI/VII/2025
Tanggal : 16 Juli 2025
Tentang : Auditor Audit Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia Denpasar;

No	Nama Auditor	NIDN	Fakultas	Program Studi
1	Prof. Dr. Dra. Ni Made Indiani, M.Si.	0011046111	F.P	S3 Pendidikan Agama Hindu
2	Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.	0011016902	F.TIS	S1 Biologi
3	Dr. Drs. I Made Sumarya, M.Si.	0012126212	F.TIS	S1 Biologi
4	Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.	0825107701	F.EBP	S2 Manajemen
5	I Made Endra Lesmana Putra, S.E., M.Si., Ak.CA.	0805099103	F.EBP	S1 Akuntansi
6	Komang Indra Apsaridewi, S.H., M.H.	0813049401	F.H	S1 Hukum Adat
7	I Made Risma M.Arsha, S.E., M.Ec., Dev.	0831039102	F.EBP	S1 Manajemen
8	I Gede Aryana Mahayasa, S.T., M.M.	0823047402	F.EBP	S1 Manajemen
9	I Kadek Andy Asmarajaya, S.E., M.M.	0827107701	F.TIS	S1 Sistem Informasi
10	Ir. I Wayan Artana, S.T., M.T.	0807087402	F.T	S1 Teknik Sipil

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 16 Juli 2025

Rektor Universitas Hindu Indonesia

Ketua LPMU	WR I



Prof. Dr./drh. I Made Damriyasa, MS.

NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip